

Implementasi Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Yudi Tri Yono¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: triyono73@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-07-2026
Disetujui 14-07-2026
Diterbitkan 16-07-2026

ABSTRACT

The enactment of Law No. 20/2025 concerning the New Criminal Procedure Code integrates restorative justice into national law. This normative legal research aims to analyze the implementation of restorative justice for narcotics offenders and identify its operational challenges. The findings indicate that the New Code provides clear legal demarcation; closing the gap for dealers while opening a rehabilitation-based diversion scheme for pure users through mandatory Integrated Assessment Team (TAT) recommendations. This integration provides strong legal certainty to restore victims and reduce prison overcrowding. However, its field effectiveness remains hindered by limited government rehabilitation facilities, disparities in law enforcers' understanding, and social stigma. Multi-sectoral formal synergy must be strengthened through implementing Government Regulations to optimize substantive justice.

Keywords: *Restorative Justice, New Criminal Procedure Code, Narcotics Offenders, Rehabilitation.*

ABSTRAK

Pengesahan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru mengintegrasikan mekanisme *restorative justice* ke dalam hukum acara pidana nasional. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis implementasi keadilan restoratif terhadap pelaku narkotika serta mengidentifikasi hambatan operasionalnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan KUHAP Baru memberikan demarkasi hukum tegas; menutup celah bagi bandar, namun membuka skema pengalihan (*diversi*) berbasis rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna murni melalui rekomendasi wajib Tim Asesmen Terpadu (TAT). Integrasi ini memberikan kepastian hukum kokoh untuk memulihkan korban sekaligus menekan overkapasitas Lapas. Namun, efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas rehabilitasi milik pemerintah, disparitas pemahaman aparat penegak hukum, dan resistensi akibat stigma sosial masyarakat. Sinergitas formal multi-sektoral perlu diperkuat melalui Peraturan Pemerintah pelaksana agar keadilan substantif dapat terwujud secara optimal.

Katakunci: Keadilan Restoratif; KUHAP Baru; Penyalahguna Narkotika; Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum acara pidana di Indonesia telah memasuki babak baru pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru). Regulasi yang secara resmi berlaku per 2 Januari 2026 ini menandai pergeseran paradigma yang radikal dalam sistem peradilan pidana nasional. Salah satu terobosan paling fundamental dalam KUHP Baru adalah pengintegrasian mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) ke dalam norma hukum positif yang bersifat unifikasi.

Sebelum berlakunya undang-undang ini, operasionalisasi keadilan restoratif di Indonesia berada dalam kondisi dualisme normatif yang rentan ego sektoral. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) selama ini hanya bersandarkan pada kebijakan internal instansi penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Secara hierarki perundang-undangan, regulasi-regulasi sektoral tersebut tidak memiliki daya ikat kuat dan sering kali menimbulkan disparitas penegakan hukum akibat ketiadaan payung hukum setingkat undang-undang. Akibatnya, eksistensi KUHP lama (UU Nomor 8 Tahun 1981) yang mempertahankan wajah kaku, formalistik, dan retributif, kerap kali membelenggu inovasi progresif aparat penegak hukum di lapangan.

Urgensi unifikasi dan kodifikasi asas restoratif ini menjadi sangat krusial jika dihadapkan pada penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia. Selama beberapa dekade, kejahatan narkotika konsisten diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena daya rusaknya yang masif terhadap ketahanan nasional. Namun, respons negara melalui pendekatan penal yang bersifat punitif-represif (mengutamakan sanksi penjara) justru melahirkan krisis baru di hilir peradilan, yakni kepadatan massal berlebih (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Secara sosiologis, mayoritas penghuni lapas narkotika merupakan penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan yang secara viktimologis semestinya diposisikan sebagai pasien atau korban yang membutuhkan pemulihan, bukan kriminal murni. Pendekatan retributif konvensional terbukti gagal total; pemenjaraan tidak pernah menyembuhkan akar ketergantungan zat adiktif dan justru menjerumuskan para korban ke dalam lingkaran hitam jaringan pengedar di dalam lapas.

Dilema penegakan hukum ini memicu benturan paradigma yang tajam. Di satu sisi, negara dituntut bersikap tegas dan tanpa kompromi (*zero tolerance*) terhadap peredaran gelap narkotika sebagai *extraordinary crime*. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban hak asasi untuk memberikan perlindungan hukum serta rehabilitasi medis dan sosial bagi warganya yang menjadi korban ketergantungan narkotika.

Kehadiran KUHP Baru melalui ketentuan Pasal 79 hingga Pasal 88 mencoba memediasi benturan tersebut secara elegan. Undang-undang ini melembagakan *restorative justice* sebagai instrumen pengalihan (*diversi*) formal dari jalur adjudikasi peradilan menuju jalur pemulihan kedudukan hukum. Melalui legalitas baru ini, asas keadilan restoratif tidak lagi dipandang sebagai tindakan diskresioner yang bersifat kasuistik, melainkan sebuah kewajiban imperatif yang memiliki standar objektif setingkat undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud melakukan telaah yuridis-kritis mengenai implementasi mekanisme *restorative justice* dalam KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025). Fokus utama kajian ini diarahkan pada bagaimana integrasi norma baru tersebut memengaruhi, mengubah, dan merestrukturisasi tata cara penanganan serta perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, guna mewujudkan keadilan substantif yang memulihkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademis yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum, Kebijakan Terbaru, dan Kerangka Yuridis

Transformasi hukum acara pidana saat ini secara nyata menggeser fokus penanganan penyalahgunaan narkotika dari pendekatan retributif (pembalasan/penjara) ke pendekatan rehabilitatif (pemulihan). Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 20 Tahun 2025, keadilan restoratif didefinisikan sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dasar hukum pelaksanaannya saat ini bertumpu pada beberapa regulasi multi-sektoral, antara lain:

- 1) UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru): Mengatur "Mekanisme Keadilan Restoratif" pada Pasal 79 hingga Pasal 87 yang dapat diajukan di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Dokumen ini secara tegas mengecualikan tindak pidana narkotika berat, namun memberikan pengecualian khusus bagi kategori pengguna murni.
- 2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Menyediakan landasan filosofis bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan adalah pihak yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- 3) Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021: Mengatur penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*.
- 4) Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021: Menjadi acuan bagi penyidik kepolisian dalam menerapkan *soft approach* penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

B. Landasan Restorative Justice dalam UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP)

Landasan hukum utama mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP Baru diatur secara eksplisit pada Pasal 1 angka 21 serta Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 UU No. 20 Tahun 2025. Melalui undang-undang ini, status regulasi *restorative justice* resmi ditingkatkan (*upgrading*) menjadi undang-undang nasional. Kebijakan legislatif ini menyatukan berbagai aturan sektoral yang sebelumnya terpisah di internal Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung.

KUHP Baru secara resmi melembagakan *restorative justice* sebagai salah satu asas penyelesaian perkara pidana guna mencapai keseimbangan antara perlindungan korban, kepentingan pelaku, dan ketertiban masyarakat. Dalam konsep hukum acara yang baru, penyelesaian perkara diarahkan pada

pemulihan kembali pada keadaan semula, penyelesaian konflik secara damai, dan pencegahan stigma sosial (*labeling*).

C. Pembatasan Jenis Tindak Pidana yang Dikecualikan dari Mekanisme *Restorative Justice*

Berdasarkan asas kepentingan publik dan perlindungan hukum, Pasal 80 dan Pasal 82 UU No. 20 Tahun 2025 melarang keras penerapan *restorative justice* pada 9 (sembilan) jenis tindak pidana khusus, yaitu:

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara.
- 2) Tindak pidana terorisme.
- 3) Tindak pidana korupsi.
- 4) Tindak pidana kekerasan seksual.
- 5) Tindak pidana terhadap nyawa orang.
- 6) Tindak pidana narkotika (kecuali bagi pengguna/penyalahguna murni).
- 7) Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- 8) Tindak pidana dengan ketentuan pidana minimum khusus.
- 9) Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat luas.

Ketentuan di atas mempertegas posisi yuridis bahwa keadilan restoratif dalam ranah narkotika bersifat restriktif. Mekanisme ini ditutup rapat bagi jaringan pengedar, namun dibuka lebar sebagai pintu penyelamat bagi korban penyalahgunaan.

D. Mekanisme *Restorative Justice* Berdasarkan Tahapan Peradilan

Penerapan keadilan restoratif diakomodir secara berjenjang di setiap tingkatan proses peradilan pidana, yang meliputi tiga tahapan utama:

- 1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan: Penyidik dapat menghentikan perkara di tahap ini setelah kesepakatan damai tercapai. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) wajib dimintakan penetapan pengesahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menjamin kepastian hukum.
- 2) Tahap Penuntutan: Penuntut Umum dapat memfasilitasi perdamaian sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan. Jika berhasil, diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang juga memerlukan penetapan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Tahap Pemeriksaan di Persidangan: Apabila *restorative justice* tidak tercapai pada tahap pra-ajudikasi, Pasal 87 memungkinkan hakim tetap menerapkan mekanisme restoratif di ruang sidang pengadilan melalui Putusan Pengadilan.

Sesuai ketentuan Pasal 88 UU No. 20 Tahun 2025, rincian tata cara pelaksanaan teknis lebih lanjut mengenai komisi atau forum mediasi ini diamanatkan untuk diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

E. Dinamika dan Indikator Penerapan *Restorative Justice* pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika memerlukan pemisahan klasifikasi pelaku secara ketat. Instrumen hukum ini tidak dapat diterapkan bagi bandar atau pengedar karena dampak destruktif yang masif terhadap masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), aparat penegak hukum menetapkan indikator ketat melalui mekanisme ekspose perkara, yang terdiri dari:

- 1) Kualifikasi Pengguna Murni: Pelaku hanya menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan tidak

terlibat dalam jaringan peredaran, kurir, atau bandar.

- 2) Hasil Rekomendasi TAT: Wajib melalui pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur medis (dokter/psikiater) dan unsur hukum (BNN, Polri, Jaksa) untuk mengonfirmasi tingkat kecanduan.
- 3) Batasan Barang Bukti: Jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tidak boleh melebihi batas maksimal pemakaian sehari sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung.
- 4) Bukan Residivis: Pelaku belum pernah terjerat kasus hukum serupa atau tindak pidana lainnya.
- 5) Konsekuensi Hukum: Hasil akhir *restorative justice* bukan pembebasan murni, melainkan penghentian penuntutan/penyidikan dengan kewajiban menjalani rehabilitasi penuh di lembaga rehabilitasi resmi.

F. Urgensi Rehabilitasi dan Peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai Bentuk Pemulihan

Salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah pemulihan (*restoration*). Bagi pelaku tindak pidana narkotika, pemulihan ini mencakup kerugian sosial dan pemulihan kondisi fisik serta mental dari ketergantungan zat adiktif. Pendekatan rehabilitasi ini merupakan manifestasi dari keadilan substantif yang berfokus menyembuhkan akar masalah, bukan sekadar hukuman kurungan. Urgensi rehabilitasi didasarkan pada tiga pilar utama:

- 1) Pemulihan Holistik: Memutus rantai ketergantungan melalui rehabilitasi medis (detoksifikasi) dan rehabilitasi sosial (pemulihan mental dan bina lanjut) untuk mencegah risiko kematian akibat overdosis.
- 2) Mengurangi Beban Sistem Peradilan: Menghukum pecandu dengan penjara tidak menyelesaikan akar kecanduan dan berisiko membuat pelaku terjerumus lebih dalam ke jaringan pengedar di dalam lapas.
- 3) Reintegrasi Sosial: Membekali pelaku dengan keterampilan dan kestabilan emosi agar mereka dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat tanpa risiko kambuh (*relapse*).

Dalam implementasi praktisnya, penegak hukum tidak dapat secara subjektif menentukan kelayakan tersebut. Proses penyaringan wajib melibatkan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Hasil rekomendasi TAT menjadi batu uji (*landmark test*) krusial untuk membuktikan peran pelaku sebagai pengguna murni, mengukur tingkat kecanduan, dan menetapkan durasi rehabilitasi yang diperlukan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009.

G. Dampak terhadap Overcapacity Lapas dan Kendala di Lapangan

Penerapan *restorative justice* yang tersentralisasi dalam KUHP Baru memberikan dampak sistemik yang positif bagi sistem peradilan pidana. Skema pengalihan dari pemenjaraan (*depenalization*) ke rehabilitasi ini menjadi solusi konkret untuk menekan angka kepadatan berlebih (*overcapacity*) di Lapas yang mayoritas dihuni oleh narapidana narkotika. Anggaran negara yang semula habis untuk biaya penahanan di rutan dapat dialihkan untuk optimalisasi pemulihan medis pelaku.

Namun demikian, penerapan di lapangan masih menghadapi sejumlah dinamika operasional:

- 1) **Keterbatasan Fasilitas:** Jumlah tempat rehabilitasi medis dan sosial milik pemerintah belum merata di seluruh daerah, sehingga membatasi daya tampung pelaku yang mendapat vonis *restorative justice*.
- 2) **Disparitas Pemahaman Aparat:** Masih ditemukan perbedaan tafsir batasan jumlah barang bukti dan indikasi keterlibatan jaringan antara penyidik di tingkat pusat dan daerah.

- 3) **Stigma Masyarakat:** Sebagian kelompok masyarakat masih memandang penyalahgunaan narkotika semata-mata sebagai kriminalitas berat, sehingga penyelesaian di luar penjara terkadang memicu resistensi sosial.

KESIMPULAN

Pengintegrasian mekanisme *restorative justice* ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP (KUHP Baru) merupakan tonggak sejarah bagi transformasi hukum pidana Indonesia dari paradigma retributif-punitif menuju paradigma restoratif yang memulihkan. Melalui regulasi unifikasi ini, dualisme normatif dan ego sektoral yang selama ini membayangi penerapan keadilan restoratif berhasil dipangkas, memberikan kepastian hukum yang kokoh di tingkat undang-undang nasional. Dalam konteks tindak pidana narkotika, KUHP Baru memberikan batasan demarkasi yang tegas; menutup rapat celah pembebasan bagi bandar dan jaringan pengedar gelap, namun membuka ruang pemulihan yang luas bagi penyalahguna murni dan pecandu melalui mekanisme pengalihan hukum (*diversi*) berbasis rehabilitasi medis dan sosial.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi *restorative justice* dalam perkara narkotika pasca-berlakunya KUHP Baru ini masih dihadapkan pada tantangan operasional yang nyata di lapangan. Disparitas pemahaman aparat penegak hukum mengenai batas barang bukti, keterbatasan fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang belum merata di berbagai daerah, serta resistensi sosial akibat stigma masyarakat terhadap mantan pengguna menjadi hambatan struktural dan kultural yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, sinergitas formal multi-sektoral antara penyidik, penuntut umum, hakim, dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) wajib diperkuat melalui pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana yang komprehensif agar keadilan substantif dan dampak sistemik pengentasan *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V., & Ariyani, N. (2020). Model perlindungan hukum terhadap justice collaborator tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 19(2), 145–162.
- Azzahra, S. (2022). Perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 78–92.
- Harahap, M. R. (2021). Implementasi hak-hak justice collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 34–48.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Mamahit, R. (2016). Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 5(3), 112–121.
- Manalu, R. (2015). Keberadaan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi sebagai terobosan hukum acara pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(2), 201–215.

- Pertiwi, A., & Rahmad, H. (2020). Tinjauan norma hukum justice collaborator dan whistleblower dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 6(2), 89–104.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 112.
- Rusli, M. (2015). Pengaturan dan urgensi whistleblower serta justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 415–430.
- Satriya, B. (2016). Problematika perlindungan justice collaborator dari perspektif konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 732–755.
- Syarif, M. (2020). Harmonisasi perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 56–71.
- Zahara, F., Asmara, T. T., & Husni, M. (2025). Kedudukan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi: Standar objektif penentuan peran pelaku utama. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 14(1), 12–27.